



MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MENGENAI PENCURIAN MOTOR DAN BANK KELILING (PLECIT) BAGI MASYARAKAT DI DESA PUSAKA RAKYAT

Esther Masri¹, Imelda Anastasya Carolina Tumanggor², Andi Chandra Kirana³, Vanessa Inri⁴, Rahfa Dwi Sartika⁵, Nanda Yunita⁶, Theresia Karen⁷, Elisabet⁸, Welian Nopriando⁹

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id¹, natasyamelda@gmail.com², chandrakirana0802@gmail.com³, vanesainri1124@gmail.com⁴, rahfadwi30@gmail.com⁵, ynanda096@gmail.com⁶, theresiakaren363@gmail.com⁷, elisabetsianturi999@gmail.com⁸, weliyannopriando@gmail.com⁹

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: *Community service through Real Work Lectures (KKN) is a form of student contribution in overcoming problems in society. Real Work Lecture (KKN) activities with the theme Increasing Legal Awareness Regarding Motorcycle Theft and Mobile Banks (plecit) for the Community in Pusaka Rakyat Village which aims to provide deeper legal understanding and awareness to the community regarding two significant legal issues. Through this legal education, KKN students are trying to increase public awareness of the rampant motorbike theft and the practice of mobile banking (plecit) which often harms the public. The implementation method is in the form of lectures and discussions conducted by the presenters to provide in-depth information regarding related problems, as well as increasing public legal awareness regarding the occurrence of criminal acts, namely motor vehicle theft in the people's heritage village, Tarumajaya District, Bekasi Regency.*

Kata kunci:

Pencurian Motor;

Bank Plecit;

Masyarakat.

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pencurian Motor dan Bank Keliling (plecit) Bagi Masyarakat di Desa Pusaka Rakyat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dua isu hukum yang signifikan. Melalui penyuluhan hukum ini, mahasiswa KKN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencurian motor yang marak terjadi serta praktik bank keliling (plecit) yang sering merugikan masyarakat. Metode pelaksanaan berupa ceramah dan diskusi yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan yang terkait, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap terjadinya

tindakan kriminal yakni pencurian kendaraan bermotor di Desa pusaka rakyat, Kec Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Salah satu isu yang menonjol adalah tingginya angka pencurian motor dan praktik bank keliling (plecit) di Desa Pusaka Rakyat. Fenomena pencurian motor tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Sementara itu, bank plecit atau rentenir memberikan bunga yang tinggi dan melakukan praktik penagihan dengan pemaksaan dan tekanan sehingga membebani finansial masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari. Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling karena proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap nasabahnya.

Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit dapat dipastikan bahwa bank plecit menjalankan praktik bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998)

Di sisi lain, tindakan pencurian motor merupakan masalah yang serius di Indonesia. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian motor atau yang disebut juga dengan curanmor tidak akan ada habisnya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana diatur juga dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
3. Tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 480 KUHP.

Tingkat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat diabaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri.

Kegiatan KKN dengan cara penyuluhan hukum yang bertemakan "Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pencurian Motor dan Bank Plecit Bagi Masyarakat di Desa Pusaka Rakyat" diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di desa Pusaka rakyat. Penyuluhan hukum ini dirancang dengan metode interaktif yang melibatkan ceramah, diskusi, serta simulasi kasus yang relevan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi isu pencurian motor dan praktik bank plecit.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan di kantor desa Pusaka Rakyat. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu anggota KKN kelompok 8, perangkat desa Pusaka Rakyat, ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna dan masyarakat desa Pusaka Rakyat. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dipandu oleh moderator dengan menjelaskan secara singkat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, penting untuk memahami hak dan kewajiban serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan membangun budaya hukum yang beradab.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sesi yaitu:

1. Sesi Penyuluhan Hukum: Narasumber memberikan materi tentang hak-hak hukum yang dimiliki masyarakat dan permasalahan yang sering terjadi di wilayah desa Pusaka Rakyat.
2. Sesi Tanya Jawab: Peserta dapat bertanya dan mendapatkan jawaban dari narasumber.
3. Sesi Penutupan Anggota KKN kelompok 8 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan perangkat desa atas kesediaan dan bantuan yang diberikan selama KKN. Semoga hubungan baik antara mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan desa Pusaka Rakyat terus terjalin serta memberikan manfaat bagi kedua pihak.

ANALISIS SITUASI

Kondisi Awal masyarakat desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memiliki tindak pidana pencurian motor dan bank plecit masih marak dan tidak dihentikan. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat

tentang pentingnya hukum, tidak adanya penegakan hukum yang efektif dan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut memungkinkan tindak pidana pencurian motor dan bank plecit terus berlangsung dan masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Maka dari itu kegiatan penyuluhan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menghentikan tindak pidana pencurian motor dan bank plecit di wilayah desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

SOLUSI DAN LUARAN

Untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pencurian motor dan bank plecit di Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan beberapa solusi konkrit dan menghasilkan luaran yang dapat diukur. Berikut adalah beberapa solusi dan luaran yang dapat diusulkan:

1. **Menyelenggarakan Penyuluhan Bagi Masyarakat**
Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum di Desa Pusaka Rakyat, baik tentang tindak pidana pencurian motor maupun praktik bank plecit. Penyuluhan ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti aparat desa, organisasi kemasyarakatan, serta pendidik setempat.
2. **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat pengawasan terhadap kejahatan pencurian motor dan memantau aktivitas praktik bank plecit di wilayah tersebut. Ini termasuk patroli rutin dan pemantauan terhadap titik-titik rawan kejahatan.
3. **Pengembangan Sumber Daya Masyarakat**
Mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang tata cara pengamanan kendaraan bermotor dan pencegahan praktik bank plecit. Ini dapat dilakukan melalui workshop atau sesi praktik langsung yang melibatkan polisi, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait.

Berdasarkan hasil penyuluhan: Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pencurian Motor dan Bank Plecit Bagi Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat, maka luaran yang dihasilkan, yaitu;

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum**
Menyediakan laporan berkala tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencurian motor dan praktik bank plecit, yang mencatat perubahan perilaku dan pengetahuan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan.
2. **Pengurangan Angka Kriminalitas**
Memantau statistik kejahatan dan mencatat penurunan kasus pencurian motor serta pengurangan praktik bank plecit setelah implementasi solusi-solusi yang diusulkan. Data ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program.

3. Pembentukan Jaringan Keamanan Masyarakat

Mendorong pembentukan kelompok keamanan masyarakat atau penguatan peran karang taruna dalam melaporkan kejadian mencurigakan atau praktik bank plecit yang merugikan.

Dengan menerapkan solusi-solusi di atas dan menghasilkan luaran yang terukur, diharapkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Pusaka Rakyat meningkat secara signifikan dalam menghadapi tantangan pencurian motor dan praktik bank plecit. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata diikuti oleh masyarakat Desa Pusaka Rakyat dengan antusias serta aktif dalam tanya jawab dan memberikan pendapat pribadi. Hasil dari kegiatan ini masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya kesadaran hukum mengenai dampak dan bahaya serta upaya pengamanan dan pencegahan dari pencurian motor dan bank plecit. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Pusaka Rakyat merupakan upaya pencegahan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, atas kerjasamanya sehingga kegiatan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio. (2021). *Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya*. Bakti masyarakat indonesia

Michael Muhamad Jordan, Dudung Mulyadi, Dindin Mochamad Hardiman (2023). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihadirkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kuhp* (Studi Kasus Putusan Register. 96/Pid. B/2021/PN Cms). Pustaka galuh justisi.

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. diakses pada 18 Mei 2018.